



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Drs.H. Soejoed No. 14 A ☎ (0265) 7576546  
Ciamis

Kode Pos 46211

NOTA DINAS

Nomor : 800.1.11.1/ /Satpol PP. 2024

Kepada : Yth. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis  
Dari : Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Kabupaten Ciamis  
Hal : Laporan Hasil Monitoring Terhadap Para Pengusaha yang berada di Wilayah Kecamatan Cijeungjing  
Tanggal : 24 Juli 2024

Disampaikan dengan hormat, Berdasarkan Surat Perintah Nomor : 800.1.11.1/ 1688/Sat Pol PP .02 perihal Melaksanakan Pemantauan Terhadap Para Pengusaha Yang berada di Wilayah Cijeungjing dengan hasil sebagai berikut :

1. Melaksanakan Koordinasi dengan pihak Kecamatan Cijeungjing terkait keberadaan beberapa pengusaha yang ada di wilayah tersebut ;
2. Selanjutnya kami dari Satpol PP dengan didampingi Kasi Trantib Kecamatan Cijeungjing untuk memantau langsung ke pengusaha-pengusaha yang berada di Wilayah tersebut terkait perizinannya ;
3. Setelah pemantauan secara acak kebanyakan para pengusaha yang berada di wilayah Kecamatan Cijeungjing untuk perizinan sudah berizin ;
4. Selanjutnya kami dari pihak Satpol PP selain monitoring terhadap perizinan kami juga menghimbau ke para pengusaha Tahu dan Nata de coco, dikarenakan akan menghadapi musim kemarau terkait pembuangan limbah agar tidak mencemari lingkungan sekitarnya atau dibuatkan IPAL.

Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami haturkan terima kasih serta petunjuk selanjutnya.

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Kepala Bidang  
Penegakan Perundang-undangan  
Daerah

Erwin Marpidar, S.IP, M.Si  
Pembina, IV/a  
NIP. 19720905 200801 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Drs.H. Soejoed No. 14 A ☎ (0265) 7576546  
Ciamis

Kode Pos 46211

**NOTA DINAS**

Nomor : 800.1.11.1/ /Satpol PP. 2024

Kepada : Yth. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis  
Dari : Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Kabupaten Ciamis  
Hal : Laporan Hasil Monitoring Terhadap Para Pengusaha yang berada di Wilayah Kecamatan Sukamantri  
Tanggal : 25 Juli 2024

Disampaikan dengan hormat, Berdasarkan Surat Perintah Nomor : 800.1.11.1/ 1691/Sat Pol PP .02 perihal Melaksanakan Pemantauan Terhadap Para Pengusaha Yang berada di Wilayah Sukamantri dengan hasil sebagai berikut :

1. Melaksanakan Koordinasi dengan pihak Kecamatan Sukamantri terkait keberadaan beberapa pengusaha yang ada di wilayah tersebut ;
2. Selanjutnya kami dari Satpol PP dengan didampingi Kasi Trantib Kecamatan Sukamantri untuk memantau langsung ke pengusaha-pengusaha yang berada di Wilayah tersebut terkait perizinannya ;
3. Setelah pemantauan secara acak kebanyakan para pengusaha yang berada di wilayah Kecamatan Sukamantri untuk perizinan sudah berizin ;
4. Selanjutnya kami dari pihak Satpol PP selain monitoring terhadap perizinan kami juga menghimbau ke para pengusaha Tahu, dikarenakan akan menghadapi musim kemarau terkait pembuangan limbah agar tidak mencemari lingkungan sekitarnya atau dibuatkan IPAL.

Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami haturkan terima kasih serta petunjuk selanjutnya.

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Kepala Bidang  
Penegakan Perundang-undangan  
Daerah

Erwin Marpidar, S.IP, M.Si  
Pembina, IV/a  
NIP. 19720905 200801 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Drs.H. Soejoed No. 14 A ☎ (0265) 7576546  
Ciamis

Kode Pos 46211

NOTA DINAS

Nomor : 800.1.11.1/ /Satpol PP. 2024

Kepada : Yth. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis  
Dari : Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Kabupaten Ciamis  
Hal : Laporan Hasil Pemantauan Terhadap Para Pengusaha yang berada di Wilayah Panumbangan  
Tanggal : 19 Juli 2024

Disampaikan dengan hormat, Berdasarkan Surat Perintah Nomor : 800.1.11.1/ /Sat Pol PP .02 perihal Melaksanakan Pemantauan Terhadap Para Pengusaha Yang berada di Wilayah Panumbangan dengan hasil sebagai berikut :

1. Melaksanakan Koordinasi dengan pihak Kecamatan Panumbangan terkait keberadaan beberapa pengusaha yang ada di wilayah tersebut ;
2. Selanjutnya kami dari Satpol PP dengan didampingi Kasi Trantib Kecamatan Panumbangan untuk memantau langsung ke pengusaha- pengusaha yang berada di Wilayah tersebut terkait perizinannya ;
3. Setelah pemantauan secara acak kebanyakan para pengusaha yang berada di wilayah Kecamatan Panumbangan untuk perizinan sudah berizin ;
4. Selanjutnya kami dari pihak Satpol PP selain monitoring terhadap perizinan kami juga menghibau ke para pengusaha, dikarenakan akan menghadapi musim kemarau terkait pembuangan limbah agar tidak mencemari lingkungan sekitarnya atau dibuatkan IPAL.

Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami haturkan terima kasih serta petunjuk selanjutnya.

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Kepala Bidang  
Penegakan Perundang-undangan  
Daerah

Erwin Marpidar, S.IP, M.Si  
Pembina, IV/a  
NIP. 19720905 200801 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
Jalan Drs.H. Soejoed No. 14 A ☎ (0265) 7576546 Ciamis-46211

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis  
Dari : Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah  
Tanggal : 27 Februari 2024  
Perihal : Laporan Penyelidikan terhadap para pengusaha yang berada di Wilayah Kecamatan Banjarsari.

**ISI:**

Disampaikan dengan hormat, sesuai dengan program Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dalam sub kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Wali Kota tahun anggaran 2023 dan Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis Nomor :800.1.11.1/578 / Sat Pol PP.02, tanggal 26 Februari 2024, perihal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini dapat kami laporkan hasil penyelidikan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dilaksanakan selama 1 (satu) hari di Kecamatan Banjarsari jumlah personil sebanyak 4 (empat) orang berangkat jam 08.00 WIB.
2. Sasaran para pelaku usaha dan kegiatan usaha yang menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah Kecamatan Banjarsari.
3. Melaksanakan koordinasi dengan Camat Banjarsari, Kasi Trantib, untuk mendata para pengusaha yang belum memiliki ijin, pajak dan retribusi daerah.
4. Koordinasi di anggap cukup, langsung menuju lokasi. Target Operasi (TO) hasil kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan telah ditemukan pelanggaran Perundang-Undangan Daerah di bidang perijinan, pajak dan retribusi sebagai berikut :

1. Nama : Purwanto  
Alamat : Desa Sindanghayu  
Jenis Usaha : Huller gabah  
Ijin yang tidak dimiliki : Perda No. 22 Tahun 2000 tentang Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT), Perda No. 4 Tahun 2016 tentang Retribusi

IMB, dan Perda No. 07 Tahun 2014 tentang  
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  
Hidup

2. Nama : Ida Widiawati  
Alamat : Dusun Cikokol Desa Sukasari Kec.  
Banjarsari  
Jenis Usaha : Kelontongan  
Ijin yang tidak dimiliki : Perda No. 22 Tahun 2000 tentang Ijin  
Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT), dan  
Perda No. 07 Tahun 2014 tentang  
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  
Hidup

4. Kegiatan selesai dan tiba di Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Ciamis pada  
jam 16.15 WIB.
5. Dari hasil Penyelidikan dan Penyidikan masih ada pengusaha yang belum  
menyadari dan memahami terhadap peraturan Perundang-Undangan Daerah,  
meminimalisir dampak gangguan ketentraman dan ketertiban di masyarakat  
dan mendorong terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui  
perijinan/pajak dan retribusi daerah.

Kepala Bidang  
Penegakan Perundang-Undangan Daerah



**Erwin Marpidar, S.IP, M.Si**  
NIP. 19720905 200801 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Drs.H. Soejoed No. 14 A ☎ (0265) 7576546  
Ciamis

Kode Pos 46211

NOTA DINAS

Nomor : 800.1.11.1/ /Satpol PP. 2024

Kepada : Yth. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis  
Dari : Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Kabupaten Ciamis  
Hal : Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan  
Peraturan Bupati Ciamis  
Tanggal : 30 Mei 2024

Disampaikan dengan hormat, Berdasarkan Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis Tanggal 29 Mei 2024 Nomor : 800.1.11.1/1217/Satpol PP.02/2024 Perihal kegiatan penyelidikan terhadap para pengusaha yang berada di wilayah Kecamatan Cijeungjing dengan hasil sebagai berikut :

1. Koordinasi ke Kecamatan Cijeungjing di terima oleh Kasi Trantib Kecamatan;
2. Dari pihak Satpol PP meminta data pengusaha yang berada di wilayah Kecamatan Cijeungjing;
3. Setelah memiliki data dari Kecamatan selanjutnya kami dari pihak Satpol PP yang di damping langsung oleh Kasi Trantib Kecamatan langsung menuju perusahaan rongsok dan kelontongan;
4. Dari penyelidikan secara langsung terhadap pemilik rongsok yang bernama Pak Anton ternyata belum memiliki izin yang lengkap dan kelontongan milik ibu warsih juga ternyata perizinannya masih belum lengkap dengan alasan tidak tahu proses pemnuatan perizinan;
5. Tindakan kami dari Satpol PP menyarankan agar segera melengkapi perizinan-perizinan usahanya dengan melaporkan Kasi Trantib Kecamatan terlebih dahulu kemudian ke DPMPTSP Kabupaten Ciamis untuk proses izinnya.
6. Dokumentasi

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih dan petunjuk selanjutnya.

Kepala Bidang  
Penegakan Perundang-undangan Daerah

Erwin Marpidar, S.IP, M.Si  
Penata Tk.I, III/d

NIP. 19720905 200801 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Drs.H. Soejoed No. 14 A ☎ (0265) 7576546  
Ciamis

Kode Pos 46211





PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
Jalan Drs.H. Soejoed No. 14 A ☎ (0265) 7576546 Ciamis-46211

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis  
Dari : Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah  
Tanggal : 16 Februari 2024  
Perihal : Laporan Penyelidikan terhadap para pengusaha yang berada di Wilayah Kec. Purwadadi.

**ISI:**

Disampaikan dengan hormat, sesuai dengan program Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dalam sub kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota tahun anggaran 2023 dan Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis Nomor :188.342/ 478 / Sat Pol PP.02/2024, tanggal 15 Februari 2024, perihal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini dapat kami laporkan hasil penyelidikan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dilaksanakan selama 1 (satu) hari di Kecamatan Purwadadi, jumlah personil sebanyak 4 (empat) orang berangkat jam 08.00 WIB.
2. Sasaran para pelaku usaha dan kegiatan usaha yang menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah Kecamatan Purwadadi.
3. Melaksanakan koordinasi dengan Camat Purwadadi, Kasi Trantib, untuk mendata para pengusaha yang belum memiliki ijin, pajak dan retribusi daerah.
4. Koordinasi di anggap cukup, langsung menuju lokasi. Target Operasi (TO) hasil kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan telah ditemukan pelanggaran Perundang-Undangan Daerah di bidang perijinan, pajak dan retribusi sebagai berikut :
  1. Nama : Nunung Nurjanah
  - Alamat : Dusun Mekarsari Kecamatan Purwadadi
  - Jenis Usaha : Makanan Ringan
  - Ijin yang tidak dimiliki : Perda No. 22 Tahun 2000 tentang Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT), dan Perda No. 07 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Kegiatan selesai dan tiba di Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Ciamis pada jam 16.30 WIB.
6. Dari hasil Penyelidikan dan Penyidikan masih ada pengusaha yang belum menyadari dan memahami terhadap peraturan Perundang-Undangan Daerah, meminimalisir dampak gangguan ketentraman dan ketertiban di masyarakat dan mendorong terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui perijinan/pajak dan retribusi daerah.

Kepala Bidang  
Penegakan Perundang-Undangan  
Daerah

**Erwin Marplidar, S.IP, M.Si**  
NIP. 19720905 200801 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Drs.H. Soejoed No. 14 A ☎ (0265) 7576546  
Ciamis

Kode Pos 46211

**NOTA DINAS**

Nomor : 800.1.11.1/ /Satpol PP. 2024

Kepada : Yth. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis  
Dari : Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Kabupaten Ciamis  
Hal : Laporan Hasil penyelidikan terhadap pembangunan Tower di Desa Saguling  
Kecamatan Baregbeg  
Tanggal : 23 Februari 2024

Disampaikan dengan hormat, Berdasarkan Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis tanggal 22 Februari 2024 Nomor : 800.1.11.1/ 547/ Satpol PP.02/ 2024 Perihal penyelidikan terhadap Pembangunan TOWER di Desa Saguling Kecamatan Baregbeg dengan hasil sebagai berikut :

1. Penyelidikan dilakukan karena ada laporan dari Masyarakat mengenai pembangunan Tower di Desa Saguling Kecamatan Baregbeg yang belum memiliki izin;
2. Koordinasi dengan Kecamatan Baregbeg dan pihak Desa Saguling bahwa keberadaan pembangunan Tower tersebut perizinannya masih belum lengkap karena di temukan hanya baru ada persetujuan warga saja, belum ada PBG yang di terbitkan oleh dinas terkait;
3. Dari pihak DPUPR pun membetulkan bahwa pihak Perusahaan baru hanya menayakan persyaratan untuk membuat KRK sebagai bahan pembuatan PBG;
4. Setelah di tinjau ke lokasi bahwa benar ada bangunan yang sedang di kerjakan (pembuatan pondasi pendirian Tower);
5. Tindakan pihak Satpol PP menyarankan agar pihak perusahaan segera melengkapi persyaratan perizinan pendirian Tower yang lengkap sebagaimana peraturan yang berlaku melalui DPUPR dan DPMPTSP;
6. Dokumentasi terlampir.

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Kepala Bidang  
Penegakan Perundang-undangan Daerah

Erwin Marpidar, S.IP, M.Si  
Penata Tk.I, III/d  
NIP. 19720905 200801 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
Jalan Drs.H. Soejoed No. 14 A ☎ (0265) 7576546 Ciamis-46211

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis  
Dari : Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah  
Tanggal : 27 Februari 2024  
Perihal : Laporan Penyelidikan terhadap para pengusaha yang berada di Wilayah Kecamatan Banjarsari.

**ISI :**

Disampaikan dengan hormat, sesuai dengan program Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dalam sub kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Wali Kota tahun anggaran 2023 dan Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis Nomor :800.1.11.1/578 / Sat Pol PP.02, tanggal 26 Februari 2024, perihal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini dapat kami laporkan hasil penyelidikan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dilaksanakan selama 1 (satu) hari di Kecamatan Banjarsari jumlah personil sebanyak 4 (empat) orang berangkat jam 08.00 WIB.
2. Sasaran para pelaku usaha dan kegiatan usaha yang menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah Kecamatan Banjarsari.
3. Melaksanakan koordinasi dengan Camat Banjarsari, Kasi Trantib, untuk mendata para pengusaha yang belum memiliki ijin, pajak dan retribusi daerah.
4. Koordinasi di anggap cukup, langsung menuju lokasi. Target Operasi (TO) hasil kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan telah ditemukan pelanggaran Perundang-Undangan Daerah di bidang perijinan, pajak dan retribusi sebagai berikut :

1. Nama : Purwanto  
Alamat : Desa Sindanghayu  
Jenis Usaha : Huller gabah  
Ijin yang tidak dimiliki : Perda No. 22 Tahun 2000 tentang Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT), Perda No. 4 Tahun 2016 tentang Retribusi